

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era teknologi seperti saat ini *handphone* merupakan kebutuhan sekunder bagi umat manusia, mulai dari yang muda hingga lansia. *Handphone* memiliki manfaat, seperti memudahkan komunikasi, meningkatkan pengetahuan teknologi, dan memperkuat hubungan sosial. Oleh karena itu, masyarakat sangat bergantung terhadap penggunaan *handphone* sebagai wadah untuk melaksanakan kepentingan masing-masing. Namun, penggunaannya juga bisa membawa dampak negatif, seperti menciptakan lingkungan sosial yang tidak sehat, mengurangi interaksi langsung, dan meningkatkan risiko kejahatan.¹

Telepon seluler atau *handphone* mulai diperkenalkan di Indonesia pada pertengahan 1990-an, tetapi baru pada tahun 2001 *SMS (Short Message Service)* dikenal luas. Ini merupakan inovasi luar biasa pada awal abad ke-21. Perbandingan biaya komunikasi, dari panggilan telepon tahun 1930 yang memakan biaya besar hingga *SMS* saat ini yang lebih efisien dan murah, telah mengubah cara generasi saat ini berkomunikasi. Sekarang, pesan bisa dikirim tanpa perlu kertas, amplop, atau layanan pos yang memakan waktu lama.²

Semakin banyak pengguna *handphone*, maka semakin banyak pula operator yang harus menyediakan nomor telepon. Nomor telepon diperlukan untuk menghubungkan satu telepon dengan yang lain. Tanpa nomor telepon,

¹ Saydam Gozali, 2005 *Teknologi Telekomunikasi (Perkembangan dan Aplikasi)*, Jakarta, hlm. 53.

² Hafied Cangara, *Perancangan & Strategi Komunikasi*, Jakarta, 2017, hlm. 158.

telepon tidak dapat digunakan atau menghubungi orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan ini, operator menciptakan nomor baru dan dapat pula menggunakan kembali nomor telepon yang sudah tidak aktif lagi.

Di dalam dunia telekomunikasi istilah provider merujuk kepada perusahaan atau organisasi yang memfasilitasi sejumlah layanan komunikasi. Layanan ini mencakup telepon, internet, televisi kabel, dan lainnya yang ditawarkan kepada pengguna atau konsumen. Operator telekomunikasi adalah perusahaan atau organisasi yang menyediakan layanan telekomunikasi, seperti transmisi suara, data, dan video. Operator telekomunikasi juga dikenal sebagai penyedia layanan telekomunikasi atau operator jaringan.

Telepon seluler menggunakan kartu *SIM (Subscriber Identification Module)* sebagai alat komunikasi. Operator menyediakan dua jenis kartu *SIM*, yaitu kartu *SIM prabayar* dan kartu *SIM pascabayar*. Dikutip dari *Smartfren Guide*, perbedaan kartu *prabayar* dan *pascabayar* dapat dilihat dari namanya itu sendiri. “*Pra*” yang ada pada kartu “*prabayar*” berarti “sebelum”, sedangkan “*pasca*” pada kartu “*pascabayar*” artinya “sesudah”. Hal ini menunjukkan bahwa kartu *prabayar* memiliki mekanisme pembayaran sebelum pengguna memakai pulsa ataupun data internet. Sedangkan kartu *pascabayar* memiliki mekanisme pembayaran setelah pengguna memanfaatkan pulsa serta data internet.³

Pada tahun 2018, pemerintah dalam wewenangnya di bidang telekomunikasi sebagai penetap kebijakan mengeluarkan Peraturan Menteri

³ Dikutip dari <https://www.smartfren.com/connect-with-us/whats-new/artikel/smartfren-guide/mengenal-perbedaan-prabayar-dan-pascabayar-serta-tips-memilihnya/36989/#:~:text=Hal%20ini%20menunjukkan%20bahwa%20kartu,memanfaatkan%20pulsa%20serta%20data%20internet>, Smart Guide: Mengenal Perbedaan Prabayar dan Pasca Prabayar Serta Tips Memilihnya. Pada 27 Februari 2024 pukul 21.18 WIB

Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional. Peraturan tersebut merupakan panduan teknis untuk perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian telekomunikasi yang wajib menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara telekomunikasi di Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional memiliki lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan tersebut.

Pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional diatur mengenai Rencana Penomoran pada bagian Lampiran BAB II. Pada bagian Lampiran BAB II huruf D Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional terdapat dasar hukum bagi pemerintah dalam hal pemberlakuan penggunaan nomor daur ulang pelanggan sebagai berikut:

Nomor pelanggan yang karena satu dan lain sebab tidak dipergunakan lagi oleh pelanggan pemiliknya, harus dimanfaatkan untuk calon pelanggan lain yang membutuhkan. Meskipun demikian, tenggang waktu antara saat nomor pelanggan dikembalikan oleh pelanggan/pemilik lama dan saat nomor tersebut diberikan kepada pelanggan baru, tidak kurang dari 60 hari kalender.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional ini kemudian dicabut dengan Peraturan Menkominfo Nomor 5 Tahun

2021 mengenai Pelaksanaan Telekomunikasi, yang biasa disingkat sebagai Permenkominfo No. 5 Tahun 2021. Penyelenggaraan layanan telekomunikasi merujuk kepada entitas yang memiliki tanggung jawab dalam menyediakan dan mengoperasikan infrastruktur serta jaringan telekomunikasi guna menyediakan layanan komunikasi kepada pengguna. Pasal 168 ayat (2) Permenkominfo No. 5 Tahun 2021 disebutkan bahwa:

Dalam hal Pelanggan Jasa Telekomunikasi sudah tidak aktif berlangganan Jasa Telekomunikasi, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyimpan data Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang sudah tidak aktif paling sedikit 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ketidakaktifan Pelanggan Jasa Telekomunikasi dimaksud.

Nomor telepon milik pelanggan yang telah dinyatakan tidak aktif, maka operator seluler harus memberikan nomor telepon tersebut kepada calon pelanggan selanjutnya. Permasalahan mulai timbul karena nomor telepon saat ini memiliki fungsi yang lebih meluas, tidak hanya sekadar untuk berkomunikasi melalui telepon seluler dalam jaringan telekomunikasi.

Nomor *handphone* yang telah di *recycle* berpotensi disalahgunakan oleh pihak ketiga (orang baru yang telah menggunakan nomor tersebut). Jika kerugian bukan disebabkan oleh operator, maka konsumen yang nomornya telah di *recycle* dan disalahgunakan tersebut tetap dapat menuntut pertanggung jawaban pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan tersebut,⁴ sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

⁴ Rio Christiawan, "Daur Ulang Nomor Ponsel Yang Merugikan Pengguna Lama", dalam <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5dc3e74976728/daur-ulang-nomor-ponsel-yang-merugikan-pengguna-lama/> di akses pada 04/03/2024, pukul 19:19.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016), khususnya Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 dan penjelasannya yang menyatakan bahwa: “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.

Pada saat sekarang ini banyak orang yang sering berganti nomor *handphone*. Setelah menggunakan nomor baru, nomor lama dibiarkan tidak aktif hingga masa tenggang habis. Dalam kegiatan *recycle* nomor *handphone* terdapat beberapa masalah yang sering terjadi di antaranya nomor ponsel yang di *recycle* tetapi masih terhubung dengan pengguna lama yang mana pengguna tersebut sudah tidak memakai nomor yang sudah di *recycle* tersebut.

Pada tahun 2022, dimana pengguna baru nomor kartu prabayar XL dijadikan kontak darurat pinjaman online oleh pengguna nomor sebelumnya yang merupakan nasabah pinjaman online sehingga pengguna nomor kartu prabayar XL yang baru selalu ditagih oleh aplikasi pinjaman online tersebut. Hal serupa juga terjadi tahun 2023 di Kota Padang, ditemukan beberapa contoh kasus yang dialami oleh pengguna nomor kartu XL yang terkejut saat tiba-tiba nomor yang digunakannya untuk aplikasi *Whatsapp* juga digunakan oleh pihak ketiga (konsumen baru yang telah menggunakan nomor tersebut). Tidak hanya itu, pihak ketiga ini juga masih bisa terhubung dengan kontak yang ada di nomor pengguna sebelumnya. Hal ini tentu bisa saja dimanfaatkan untuk melakukan tindakan yang tidak baik oleh pihak ketiga tersebut. Hal tidak baik yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut adalah seperti meminta sejumlah uang kepada orang-orang yang ada di kontak *Whatsapp* pengguna nomor sebelumnya dengan mengatasnamakan pengguna nomor sebelumnya.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan bahwa: “Pelaku usaha tanggung jawab memberikan ganti rugi kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau dikelola oleh pelaku usaha”. Jika dilihat dari rumusan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, operator sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan daur ulang nomor *simcard*.

Meskipun operator sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi dapat mendaur ulang nomor *simcard* tersebut, namun tetap harus patuh pada Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disingkat UUT) yang menyebutkan bahwa: “penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”

Perlindungan data pribadi konsumen juga dapat dilihat dari Pasal 16 ayat (2) bagian e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi: “pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penghilangan Data Pribadi”. Pada Pasal 38 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi juga berbunyi: “Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah”.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pelaku usaha seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi namun jika dilihat dari kasus diatas masih

ada masalah pada pelaksanaan ketentuannya dalam lapangan, dikarenakan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi namun nyatanya mengganti kerugian tidak sesuai atau tidak secara penuh. Maka dari itu, penelitian ini diajukan dengan judul TANGGUNG JAWAB PT. XL-AXIATA, TBK. ATAS KEBOCORAN DATA KONSUMEN AKIBAT DAUR ULANG NOMOR KARTU PRABAYAR (Studi Kasus Pada PT. XL-Axiata, Tbk. Kota Padang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk merumuskan rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana dampak dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) No. 5 Tahun 2011 terkait daur ulang nomor kartu prabayar terhadap kebocoran data konsumen yang akibat daur ulang nomor kartu prabayar (studi kasus pada PT.XL-Axiata, Tbk. Kota Padang)?
2. Bagaimana tanggung jawab PT. XL-Axiata, Tbk. Kota Padang terhadap konsumen yang dirugikan akibat daur ulang nomor kartu prabayar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 5 Tahun 2021 terkait daur ulang nomor kartu prabayar terhadap kebocoran data konsumen akibat daur ulang nomor kartu prabayar (studi kasus pada PT. XL-Axiata, Tbk. Kota Padang)

2. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. XL-Axiata, Tbk. terhadap konsumen yang dirugikan akibat daur ulang nomor kartu Prabayar

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) hal yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan, memperluas lingkup cakrawala dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum, serta mewujudkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
 - b. Memperkaya khazanah ilmu hukum. Khususnya hukum perdata bisnis terutama mengenai tanggung jawab penyedia jasa layanan komunikasi terhadap konsumen yang dirugikan sehingga karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi dalam memperdalam pengetahuan mahasiswa fakultas hukum khususnya mahasiswa dengan program kekhususan hukum perdata bisnis.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi individu, masyarakat, ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan dalam hal hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, dan hukum perlindungan data pribadi.
 - b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan referensi terkait dengan

permasalahan tanggung jawab dari pihak PT. XL-Axiata, Tbk. terhadap penyalahgunaan data konsumen.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.⁵ Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.⁶ Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis dalam arti bahwa penelitian ini memiliki pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, maupun literatur lain yang relevan. Empiris mengandung arti bahwa penelitian ini akan melihat aspek-aspek nyata yang terjadi dilapangan yang kemudian nantinya akan dikaitkan dengan teori maupun aspek yuridis, oleh karena itu metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektifitas hukum.⁷

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian

⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press Jakarta, hlm.6

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.19.

⁷ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, , hlm. 68.9

deskriptif, yaitu menggambarkan suatu objek penelitian (seseorang, lembaga, atau masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pada hakikatnya penelitian yang bersifat deskriptif harus beriringan dengan analisis atau yang biasa disebut deskriptif analitis, yang berarti penelitian ini akan menganalisa data yang sesuai dengan kondisi Tanggung jawab PT. XL-Axiata, Tbk. Atas Kebocoran Data Konsumen Akibat daur ulang nomor kartu Prabayar (Studi Kasus Pada PT. XL-Axiata, Tbk. Kota Padang).

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*): Penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data Penelitian Pustaka (*library research*) berupa pengumpulan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai literatur yang bersumber dari peraturan perundangundangan, buku-buku, dan jurnal yang diperoleh dari perpustakaan pusat Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2) Penelitian Lapangan

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di PT XL-Axiata, Tbk. Kota Padang.

b. Jenis Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ilmiah, yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.⁹

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan dokumen dan data lainnya yang diperoleh melalui sumber-sumber perpustakaan, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur jurnal ilmiah, dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan obyek penelitian berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 19 ayat 1) (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 24

⁹ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 16

Data Pribadi

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat membantu dan menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti:

- 1) Buku-buku
- 2) Jurnal Penelitian
- 3) Teori-teori dan Karya Tulis dari Kalangan Hukum lain

- c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Bahan-bahan hukum yan didapatkan di internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan metode berikut:

- a. Studi Dokumen

Studi Dokumen artinya dalam penelitian hukum dilakukan studi bahan- bahan hukum yang terkait dengan penelitian yang dimaksud. Studi dokumen dapat dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.¹⁰

- b. Wawancara

¹⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, Op. Cit., hlm. 68.

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya dengan cara tanya jawab secara lisan guna mendapatkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang akurat dan sebenarnya.¹¹ Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait seperti pihak PT. XL-Axiata, Tbk. Kota Padang serta anggota dan konsumen PT. XL-Axiata, Tbk. Kota Padang yang dirugikan akibat daur ulang nomor kartu prabayar. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode editing. Editing merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Editing juga bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang

¹¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm1.381

dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode populasi sampel non-probabilitas yaitu sampel diambil berdasarkan kemudahan akses (*konvenience sampling*).

F. Sistematika Kepenulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah sehingga tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka diberikan batasan tentang hal-hal yang akan diuraikan dalam suatu sistematika penulisan yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini, diuraikan secara sistematis mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada BAB kedua ini membahas tentang tinjauan kepustakaan yang terdiri dari tinjauan tentang tanggung jawab, tinjauan tentang perlindungan konsumen, tinjauan tentang perlindungan hukum, tinjauan tentang perjanjian jual beli, tinjauan tentang PT. XL- Axiata, Tbk., dan tinjauan tentang data pribadi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ketiga ini penulis membahas rumusan masalah dan hasil penelitian tentang dampak dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 5 Tahun 2021 terkait registrasi ulang nomor kartu

prabayar terhadap kebocoran data konsumen akibat daur ulang nomor kartu prabayar (studi kasus pada PT. XL-Axiata, Tbk. Kota Padang) dan tanggung jawab PT. XL-Axiata, Tbk. Kota Padang terhadap konsumen yang dirugikan akibat daur ulang nomor kartu prabayar.

BAB IV PENUTUP

Pada BAB ini penulis akan menguraikan kesimpulan yang dapat menggambarkan secara singkat dan lugas mengenai keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan, serta menguraikan saran yang dimana merupakan bagian yang menyampaikan rekomendasi yang bersifat praktis.

